

PENGETAHUAN SEJARAH DEKOLONIALISASI PERANAN, PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ryan Kurniawan

Program Studi Informatika Universitas Indraprasta PGRI

ryans.meet@gmail.com

Abstrak

Peranan, Pendidikan dan Implementasi Hukum Islam berkembang seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai wilayah, menyebabkan hukum Islam memiliki corak yang berbeda-beda pada setiap wilayah yang didatanginya. Indonesia menjadi salah satu wilayah tersebut. Perbedaan atau keunikan yang muncul bersamaan dengan diterimanya hukum Islam di Indonesia dengan mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan waktu, ruang dan tempat hukum tersebut diterapkan. Peran berbagai kerajaan dalam menyebarkan ajaran Islam menjadi bukti yang sah, bagaimana Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa Indonesia. Perubahan mulai terjadi pada saat Pemerintah Kolonial Belanda menguasai Indonesia. Teori *receptio in complexu*, dan teori *receptie* menjadi bukti begitu lekatnya tatanan hukum Belanda di Indonesia yang dimulai pada era VOC. Kemerdekaan sebagai titik tolak perjuangan berkurangnya pengaruh kedua teori tersebut dengan upaya untuk melakukan dekolonisasi hukum Islam melalui teori *receptie exit*. Teori ini mengarahkan bahwa pembangunan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ditandai dengan munculnya KHI sebagai pedoman disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang mengadili perkara keperdataan Islam pada tahun 1991.

Kata kunci: Dekolonialisasi, Hukum Islam, Indonesia

Abstract

Role, Education, and Implementatation Islamic law developed along with the development of Islam in various regions, causing Islamic law to have different styles in each region it came. Indonesia is one of these regions. Differences or uniqueness that arise together with the acceptance of Islamic law in Indonesia by experiencing various kinds of changes in accordance with the time, space and place of the law applied. The role of various kingdoms in disseminating Islamic teachings is legitimate evidence, how Islam becomes an integral part of the Indonesian Nation. Changes began to occur when the Dutch colonial government ruled Indonesia. The receptio in complexu theory, and the receptie theory are proof of the attachment of the Dutch legal order in Indonesia which began in the V.OC era. Independence as the starting point of the struggle to reduce the influence of the two theories with efforts to decolonize Islamic law through receptie exit theory. This theory directs that the development of Islamic law in Indonesia is based on Pancasila and the 1945 Constitution, which is marked by the emergence of KHI as a guideline compiled and formulated to fill a substantial legal vacuum in the courts in the religious court that tried the Islamic civil case in 1991.

Key words : *decolonialization, Islamic law, Indonesia*

PENDAHULUAN

HAMKA mengemukakan bahwa sejarah panjang Islam berada di Indonesia dimulai pada abad tujuh M dengan berhijrahnya bangsa Arab melalui Samudera Hindia dan melalui jalan darat. Perkampungan-perkampungan yang didirikan oleh bangsa Arab menjadi bukti Islam telah masuk pada abad tersebut. Tempat singgah yang berada di rute perdagangan daerah Malabar dan

pulau Sialan merupakan bukti Indonesia menjadi bagian dari perluasan kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu, melalui pendekatan ekonomi atau transaksi perniagaan [1]. Perjalanan Islam memasuki wilayah Indonesia tidak lepas dari pengaruh kekuasaan Islam yang mengalami perluasan wilayah penyebarannya. *Khulafa ar-Rasyidin* merupakan pelopor ketercapaian

hal tersebut, yang dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah.

Aceh menjadi daerah pertama masuknya Islam ke Nusantara pada abad pertama Hijriah atau tujuh M dibuktikan dengan makam raja Samudera Pasai yang dikenal dengan Malik as-Shaleh (Malikus Shaleh) [2]. Pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India pada Abad ke-7 M telah melakukan aktifitas ekonomi berdagang dengan masyarakat asli Indonesia jauh sebelum ditaklukkannya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 M. Malaka pada saat itu merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang membawa hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh Nusantara ke Cina dan India, keadaan ini menempatkan Malaka pada saat itu sebagai mata rantai pelayaran yang penting dalam penyebaran Islam di Indonesia [3].

Bukti catatan-catatan resmi dan Jurnal Cina pada periode Dinasti Tang 618 M secara eksplisit menegaskan bahwa Islam sudah masuk wilayah Timur jauh, yakni Cina dan sekitarnya pada abad pertama Hijriah melalui lintas laut dari bagian Barat Islam. Cina yang dimaksudkan pada abad pertama Hijriah tiada lain adalah gugusan pulau-pulau di Timur Jauh termasuk wilayah-wilayah Kepulauan Indonesia. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Cheng-Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira-kira tahun 1400 lalu telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. T.W. Arnold pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, ketika mereka mendominasi perdagangan Barat-Timur sejak abad-abad awal Hijrah atau abad ke-7 dan ke-8 M [4].

Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, berperan mengajarkan dan melaksanakan hukum Islam dalam wilayah

kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke tiga belas merupakan perintis dan pelopor kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu, kemudian diikuti oleh Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Peranan, Pendidikan, Penerapan dan pelaksanaan hukum Islam telah ada sejak permulaan abad 14 Masehi, terlihat pada masa Kerajaan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama, Sultan Malik As-Shaleh adalah ahli dalam bidang fikih menurut madzhab Syafi'i, dengan bantuan para ulama dari berbagai mancanegara serta dari *qadhi* (hakim) sultan pertama dari kerajaan ini menerapkan berbagai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di daerahnya. Salah satu bukti penerapan dan pelaksanaan hukum Islam di Samudera Pasai dapat ditemukan dalam Prasasti Trengganu.

Masuknya Belanda ke Indonesia mulai mempengaruhi penerapan sistem hukum di Indonesia, pengaruh tersebut mulai dirasakan pada masa V.O.C (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). V.O.C memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun *Compendium* yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam dengan diperbaiki dan disempurnakan oleh ahli hukum Islam pada saat itu. Kitab hukum itu secara resmi diterima oleh Pemerintahan V.O.C tahun 1706 dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah kekuasaan V.O.C. Kitab tersebut dikenal dengan dengan *Compendium Freijer*.

Bukti lain keberadaan legalisasi hukum Islam pada zaman kolonial Belanda dapat terlihat dengan adanya *Mogarrer* atau lengkapnya *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukeurig Getrokken Uit Het Mohammedaanche Wetboek Mogarrer* yang materinya di ambil dari kitab *al-*

muharrar karya Imam Rafi'i. *Compendium Mogharrer* ini sendiri secara substansi berisi hukum pidana Islam dan adat, yang dipakai di daerah Keresidenan Semarang, Jawa Tengah, disamping itu masih terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh B.J.D Clotwijk yang memberikan ruang gerak bagi berlakunya hukum Islam di daerah Sulawesi Selatan.

Islam pada sisi lain tetap mempertahankan kehadirannya dengan pemberian ruang untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat, dengan menempatkan keilmuan hukum Islam dapat diterapkan bagi pribumi yang beragama Islam. Dasar penerapan pemberlakuan hukum Islam oleh V.O.C dikarenakan ketidakmampuan pribumi untuk memahami aturan-aturan hukum yang dibentuk, disusun dan diterapkan oleh V.O.C. Alasan ini yang menyebabkan Kolonial Belanda memberikan keleluasaan bagi pribumi untuk menerapkan aturan hukum secara mandiri, dengan tidak menyalahi aturan-aturan sebagai berikut: *Pertama*, Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh V.O.C, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. *Kedua*, kompilasi hukum kekeluargaan Islam dikenal dengan nama *Compendium Freijer* [5].

Pengaruh kedua kebudayaan ini, terutama pengaruh Kolonial Belanda, terhadap sistem dan tata hukum Indonesia, mulai mengalami perubahan dengan keinginan untuk membentuk hukum Indonesia, termasuk didalamnya hukum Islam dengan corak ke-Indonesia-an atau dikenal dengan dekolonialisasi hukum, yang tampak pada zaman kemerdekaan. Upaya-upaya perubahan tersebut tampak dalam dua fase yaitu:

1. Penerimaan ilmu hukum Islam sebagai sumber persuasif dalam hukum konstitusi dimaknai sebagai sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah

diyakini, dalam konteks hukum Islam Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari sidang BPUPKI merupakan *persuasive source* bagi *grondwet-interpretatie* dari UUD 1945 selama empat belas tahun (Sejak 22 Juni 1945 ketika ditandatangani *gentlemen agreement* antara pemimpin nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler sampai 5 Juli 1959, sebelum Dekrit Presiden RI diundangkan). keilmuan Hukum Islam menjadi sumber autoritatif dalam hukum tata negara ketika ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 [6].

2. Kemerdekaan Indonesia dari Belanda setelah Perang Dunia ke II (dua), pemerintahan baru memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pemerintahan baru, terutama berkaitan dengan Stbl. 1882 No. 52 dan Stbl. 1937 No. 116 tentang pendirian badan peradilan Islam di Jawa, Madura, dan Kalimantan. Keterpisahan sistem hukum dalam badan peradilan menjadi bagian yang mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh pemimpin Indonesia pada saat itu. Tahun 1948 terdapat aturan memerintahkan peleburan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Umum (*civil courts*), akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilakukan karena revolusi yang terjadi pada saat itu. Badan peradilan agama dapat terrealisasikan keberadaannya pada tahun 1957, dengan mendapatkan persetujuan dari kabinet melalui peraturan pemerintah yang memberikan wewenang untuk pembentukan Pengadilan Agama di wilayah yang belum memilikinya [7].

Dua fase tersebut mempengaruhi berbagai kebijakan dalam penormaan hukum Islam Indonesia, pengaruh yang tampak melalui dapat terlihat melalui Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1981, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengisi

kekosongan penerapan hukum Islam terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Perkembangan lain dengan muncul dan bertambah giatnya ekonomi Syari'ah di Indonesia, melalui penambahan bank-bank konvensional yang memiliki unit bank syari'ah dan/atau melalui bank syari'ah yang terpisah secara entitas dengan bank konvensional yang telah terlebih dahulu muncul.

METODE

Tulisan ini menggunakan Teori Fungsional Struktural yang dicetuskan Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya.

Secara umum teori ini memiliki pandangan sistem sosial dibangun berdasarkan kepada saling keterkaitannya subsistem-subsistem yang dibangun oleh manusia, subsistem ini dipengaruhi oleh empat fungsi atau indikator. Fungsi pertama terkait dengan fungsi adaptasi yang mengedepankan manusia sebagai subjek sosial mampu untuk menyesuaikan diri terhadap suatu lingkungan. Fungsi pencapaian tujuan yang erat keterkaitannya dengan realisasi sasaran yang dikehendaki oleh manusia terhadap situasi suatu lingkungan tempat dirinya berada. Fungsi integrasi atau keterpaduan yang mendorong pencapaian sasaran melalui peran fungsi adaptasi. Fungsi *latency* atau fungsi yang memiliki peran untuk memelihara dan melestarikan terhadap pencapaian yang telah diperoleh dan diajarkan dalam suatu sistem sosial yang dibangun berdasarkan fungsi adaptasi, pencapaian sasaran dan integrasi melalui nilai-nilai yang telah terbentuk dalam suatu lingkungan [8].

Teori ini menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai keilmuan kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Umum Pendidikan Hukum Islam di Indonesia

Didalam masyarakat hukum islam dikenal dalam bahasa Syariat Islam yang dimana secara Pengertian dapat diartikan sebagai peraturan islam yang mengatur terhadap nilai - nilai keislaman

Sumber keilmuan terhadap Hukum Islam bersumber dari :

- a. Al- Quran yaitu bersumber pada kita suci
- b. hadis yaitu Perkataan Perbuatan ketetapan dan persetujuan dari Rasullah Saw.
- c. Ijma yaitu kesepakatan dari para ulama dalam menetapkan syariat islam
- d. Fikih yaitu menggabungkan atau menyamakan suatu hukum yang sebelumnya belum ada

Maka Ijma dan Fikih adalah suatu bentuk upaya apabila belum ditetapkan hukum islam pada masa sebelumnya

2. Pengertian Umum Pendidikan Hukum Publik (Pidana) dan Hukum Privat (Perdata) yang bersumber dari colonial

Bahwa perlu diketahui Indonesia mengadopsi hukum - hukum kolonial barat yang sampai dengan saat ini masih

diberlakukan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Kita Undang - Undang Hukum Pidana bersumber dari kolonial Belanda yang dikenal dalam bahasa Belanda adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berasal dari hukum kolonial Belanda yang bernama *Burgelijk Wetboek* (BW)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keilmuan hukum - hukum Indonesia tidak lepas dari pengadopsian terhadap hukum kolonial Belanda yang sampai dengan saat ini masih berlaku di Indonesia.

3. Perkembangan Sejarah Pendidikan Keilmuan Hukum dari masa ke masa

- a. Perkembangan Pendidikan dan Penerapan Hukum Islam Era Masuknya Islam Ke Indonesia

Aceh menjadi tempat pertama Indonesia mengenal Islam pada abad 7, banyak mempengaruhi adat-istiadat Aceh. Pengaruh ini dibuktikan dengan pepatah yang berbunyi: *Hukom ngo Adat lagee Zat ngo Sipheuet* (hukum dengan adat seperti benda dengan sifatnya, tidak terpisah). Hukum di sini diartikan dengan hukum Islam yang diajarkan oleh para ulama. Ini ditunjukkan oleh pepatah lain yang berbunyi: *Adata bak Meureuhom, Hukum Bak Syiah Ulama* [9]. Hukum Islam pada era ini mulai mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, dengan *fiqih* yang berasal dari jazirah Arab dalam menentukan segala tindakan umat Islam. *Fiqih* walaupun telah diakui sebagai lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat pada saat itu tidak menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam pergaulan antar masyarakat. Tasawuf dan amalan tarekat yang menjadi kegiatan utama dalam pergaulan, pemimpin-pemimpin atau para guru suluk (*sjujuch al-*

turuq) yang mendapatkan penghormatan dibandingkan ahli-ahli ilmu kalam (*mutakallimun*), maupun para ahli hukum (*fuqaha*) [9].

- b. Penerapan Keilmuan Hukum Islam Era Kesultanan

Adat Istiadat atau kebiasaan pribumi dalam pemerintahan di Jawa adalah bentuk susunan pemerintahan Mataram, dengan tiga serangkai jabatan: raja/*Hinggang Sinuhun* (*Yang dipertuan*), *Senopati Hing Ngaloga* (Panglima Perang), *Sayidin Patanagama Kalipatulah* (Pengatur Urusan Agama sebagai Pengganti Rasulullah). Gelar ini tidak lain adalah pengembangan teori Imam al-Mawardi as-Syafi'i di dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, yang menegaskan "Negara adalah kepemimpinan kesatuan umat, disebut *al-immah*, yang berkedudukan sebagai penerus tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia [10].

- c. Penerapan Keilmuan Hukum Islam Era Hindia Belanda

Ismail Suny [11] mengungkapkan bahwa sejarah hukum pada zaman Hindia Belanda mengenai hukum Islam dapat dibagi kepada dua periode: *Pertama*, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya (secara keseluruhan) yang disebut dengan *receptio in complexu*, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena memeluk agama Islam. Hukum Islam yang telah berlaku sejak kerajaan Islam di Nusantara hingga zaman V.O.C hukum kekeluargaan Islam khususnya hukum perkawinan dan waris tetap diakui oleh Belanda. Pengakuan akan teori ini dituangkan oleh V.O.C melalui peraturan *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760. V.O.C memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun *Compendium* yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam dengan diperbaiki dan disempurnakan oleh ahli hukum Islam pada saat itu. Kitab

hukum itu secara resmi diterima oleh Pemerintahan V.O.C tahun 1706 dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah kekuasaan V.O.C. Kitab tersebut dikenal dengan *Compendium Freijer* [12], dan kemudian menjadi dasar hukum dalam *Regeering Reglemen* (RR) tahun 1885.

Kedua, penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang kemudian dikenal dengan teori *receptie* yaitu hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan kalau sudah beradaptasi dengan hukum adat. teori ini dilegalisasi dalam undang-undang dasar Hindia Belanda, sebagai pengganti RR yaitu *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie* (IS). Pengaruh dari perubahan RR ke IS menyebabkan dicabutnya hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda melalui *Staatblad* No. 212 Tahun 1929. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan didukung pula oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933), Bertrand Ter Haar, dan beberapa muridnya [13]. Munculnya teori *receptie* ini memberikan argumentasi dan dasar bagi Belanda untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah Stb (*staatblad*) No. 116 Tahun 1937 berisi pencabutan wewenang Peradilan Agama untuk menangani masalah waris dan yang lainnya, perkara perkara ini kemudian di limpahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri).

4. Penerapan Keilmuan Hukum Islam Era Kemerdekaan

Perkembangan dan perubahan yang lebih baik dalam memaknai dan menempatkan hukum Islam di Indonesia dengan mengenyampingkan teori *receptie*, mulai

dilakukan setelah Indonesia merdeka. Munculnya teori baru yang menempatkan hukum Islam sebagai bagian masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan dengan ajaran Islam, karena faktor kedekatan sejarah yang membentuk Islam Indonesia, sehingga selaras dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Teori ini ditujukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman baru akan pentingnya Islam menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Teori ini diistilahkan dengan teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Pokok-pokok pikiran teori ini ialah:

1. Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan *exit* dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945.
2. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.
3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa perubahan-perubahan terhadap hukum Islam yang terhambat keberkembangannya pada masa Kolonial Belanda. Keadaan ini dibuktikan dengan adanya aparat hukum yang tidak dapat diabaikan keberadaannya, yaitu Kantor Urusan Agama dan Badan Peradilan Agama. KUA ditempatkan sebagai pelaksana bagi keabsahan pernikahan dengan didasari aturan hukum yang berlaku. Lembaga Peradilan Agama merupakan penentu

pelaksanaan hukum Islam telah dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan hukum. perkembangan tersebut termasuk pengaturan perkawinan, saksi dalam talak (perceraian), serta pengaturan yang khusus tentang kearifan lokal Indonesia yaitu kepemilikan harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan [14].

Keadaan ini menunjukkan begitu lekatnya Indonesia sebagai bangsa dan Negara dengan hukum Islam. Satu sisi Islam memahami pentingnya proses hukum berintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat, sisi lainnya menunjukkan proses tersebut dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan melalui peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Abdurrahman memberikan tiga argumentasi yang dapat menunjukkan arti penting hukum Islam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu:

1. Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, melainkan menjadi mayoritas umat Islam di dunia. Keadaan ini menunjukkan hukum Islam sebagai aturan yang mengikat terhadap subjek hukum yang besar pula, akan tetapi keadaan ini dapat dicapai sepenuhnya apabila umat Islam memperlakukan dan melaksanakan ketentuannya dengan sebaik-baiknya, sebaliknya dampak negatif terhadap kedudukan hukum Islam bila keadaan ini tidak disadari dan dilaksanakan dengan baik oleh umat Islam itu sendiri.
2. Indonesia walaupun bukan merupakan negara Islam memberikan tempat bagi hukum Islam dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan satu-satu asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa selaras dengan ajaran Tauhid sebagai pokok dari ajaran Islam dan hukum Islam, telah memberikan landasan idiil yang cukup kokoh untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam

dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Jaminan ini pula ditujukan oleh UUD 1945 dalam penghormatan akan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya..

Perubahan lain yang muncul setelah kemerdekaan mengenai peran hukum Islam terhadap muslim Indonesia adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 [15], yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama berkaitan dengan perkawinan, waris dan harta perkawinan [16]. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional dalam mengungkapkan ragam makan kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang [17]:

1. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial.
2. Aktualnya simensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum.
3. Responsi struktural yang didi melahirkan ransdangan KHI.
4. Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

KHI menjadi penting sebagai rujukan dan landasan putusan Peradilan Agama karena asas personalitas keislaman yang dianut oleh Peradilan Agama. Asas personalitas berkaitan dengan ketundukan terhadap kekuasaan Peradilan Agama, dikarenakan pengakuan terhadap diri seseorang yang mengaku dirinya sebagai pemeluk Islam [18]. Asas ini menunjukkan begitu pentingnya umat Islam diberikan arahan dalam bentuk aturan hukum untuk tetap

berada dalam pengakuan keIslamannya melalui proses yang dibenarkan baik itu secara *syar'i*, maupun melalui legalitas baik itu secara formal maupun materiil berdasarkan peraturan perundang-undangan. KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia, pandangan ini dapat dilihat dari unsur-unsur sistem hukum nasional [19]:

1. Landasan ideal dan konstitusi KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1956. Ketentuan ini dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam yang disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. KHI dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, dan merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi Presiden ini tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya, dikarenakan segala yang dirumuskan di dalamnya merupakan suatu kebutuhan akan ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isi dari KHI disusun dan diupayakan berdasarkan keinginan dan kesadaran masyarakat yang membutuhkannya. Sisi formalistis legalistis dari KHI ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendekatan sosiologis yang bersifat fungsional dan berdasarkan kenyataan akan pentingnya suatu pengaturan terhadap bidang tertentu, dengan bersandarkan kepada teori realisme dan teori fungsional.
3. KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang bercorak ke-Indonesiaan.

4. Aktualisasi KHI berada pada wewenang badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan tafsiran teologis dari penjelasannya. Bidang kewarisan (Buku II) pola dasarnya merupakan peralihan bentuk dari kewarisan menurut pada *fuqaha* (dalam lingkungan “tradisi besar” meminjam istilah *redfield* ke dalam bentuk kanun (*qanun*)).

SIMPULAN DAN SARAN

Keilmuan Hukum Islam sebagai suatu sistem bersamaan dengan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah Indonesia. Pendidikan Hukum Islam memiliki perbedaan dalam pembentukan dan upaya penerapan yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Dekolonialisasi hukum Islam merupakan bentuk dari perubahan dan perkembangan yang mengupayakan pendekatan dalam menyusun, membentuk dan menerapkan aturan-aturan terkait dengan kepentingan umat Islam Indonesia, yang pada awal keberkembangannya dipengaruhi oleh teori *receptie in complexu* dan teori *receptie*. Kemerdekaan yang menjadi titik tolak perubahan hukum Islam yang bermula merujuk kepada kedua teori tersebut, berubah mengikuti teori *receptie exit* yang dicetuskan oleh Hazairin. Upaya tersebut dilakukan pada saat awal kemerdekaan Indonesia (1940) dengan mengedepankan Pancasila UUD 1945, dasar dari perubahan-perubahan yang terjadi pada era kemerdekaan, karena hukum Islam berada dan berkembang bersamaan hukum adat dan lebih dahulu dibandingkan hukum Eropa Kontinental (Belanda) mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Perubahan ini pula terus berlangsung sampai 1990, ditandai dengan munculnya KHI untuk mengisi kekosongan hukum pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang mengadili perkara keperdataan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamka, *Sejarah Umat Islam IV*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- [2] Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- [3] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- [4] Busman Edyar, dkk (Ed.), *Sejarah Peradaban Islam*, Pustaka Asatruss, Jakarta, 2009.
- [5] Sirojul Munir, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Jurnal Istinbath Vol. 13, No.2, Desember 2014.
- [6] Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Rosdakarya, Bandung, 1991.
- [7] Mark E. Cammack and R. Michael Feener, *The Islamic Legal System In Indonesia*, Pacific Rim Law & Policy Journal Vol. 21 No. 1, January 2012.
- [8] B. Arief Sidharta, *Konsep Fungsionalisme Dalam Ilmu Hukum dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1988.
- [9] Ismuha, *Islam Dan Masyarakat Aceh dalam Agama dan Perubahan Sosial*, Rajawali, 1983.
- [10] A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern Di Indonesia dan Modern Islamic Thought In Indonesia*, Jajasan Nida, Jogjakarta, 1969.
- [11] Zaini Ahmad Noeh, *Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Hukum Nasional, Gema Insani Press, Bandung, 1996.
- [12] Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Rosdakarya, Bandung, 1991.
- [13] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- [14] Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- [15] A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Bandung, 1996.
- [16] MB. Hooker, *Introduction: Islamic Law in South-east Asia*, Asian Law Journal, Vol.4, 2002
- [17] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- [18] Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- [19] Muchith A. Karim (editor), *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Pustlitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010.